

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian konsinyasi pada dasarnya merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemilik barang dengan pihak lain untuk tujuan penjualan. Dalam perjanjian ini, pemilik barang menitipkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijual kepada konsumen akhir, dan sebagai imbalannya pihak penerima titipan memperoleh sejumlah komisi atas penjualan yang berhasil dilakukan. Pihak yang menitipkan atau menyerahkan barang tersebut disebut *consignor* (pemilik), sedangkan pihak yang menerima barang untuk dipasarkan dikenal sebagai *consignee* atau komisioner.¹

Menurut Salim H.S., perjanjian konsinyasi tergolong perjanjian tidak bernama (*innominat*). Pandangan ini sejalan dengan Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada dasarnya membedakan perjanjian menjadi dua jenis, yaitu perjanjian bernama (*nominat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominat*).² Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang sudah dikenal serta diatur secara tegas dalam KUH Perdata, sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang muncul dan berkembang dari praktik masyarakat meskipun tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.³ Dalam konteks ini, perjanjian konsinyasi dipahami sebagai bentuk perjanjian yang tumbuh, hidup, dan terus berkembang sesuai kebutuhan dunia usaha.

¹ Hadori Yunus dan Harnanto, *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, Badan Penerbit fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015, hlm.141.

² Salim H.S, *Teori dan Teknik-Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 21.

³ *Ibid.* hlm. 22.

Kabupaten Pidie Jaya memiliki kekayaan budaya dan kuliner yang khas, salah satunya adalah kue *adee*. Kue tradisional ini bukan hanya sekadar kudapan, melainkan juga simbol identitas lokal dan sumber penghidupan bagi masyarakatnya.⁴ Produksi kue *adee*, yang sebagian besar dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menjadi salah satu pendorong perekonomian bagi masyarakat di Kecamatan Meureudu.⁵ Sebagaimana ditegaskan oleh Andi Amran Sulaiman pengembangan UMKM bukan hanya soal pemberian modal, melainkan tentang membangun ekosistem bisnis yang mandiri, kompetitif, dan memiliki daya tahan melalui sinergi antar pelaku usaha.⁶ Dalam upaya memperluas jangkauan pasar, produsen kue *adee* di Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, menjalin kerja sama dengan pedagang kecil melalui perjanjian konsinyasi. Sistem konsinyasi menawarkan berbagai manfaat, diantaranya penghematan modal, kemudahan manajemen stok, serta membuka peluang kerja sama antara produsen dan pedagang kecil, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan bagi ekonomi lokal di Kabupaten Pidie Jaya.⁷

Bentuk perjanjian seperti konsinyasi banyak dijumpai pada berbagai jenis usaha, salah satunya pada kegiatan usaha kue *adee*. Pola kerja sama antara pemilik barang dan pelaku usaha melalui mekanisme titip jual ini menunjukkan bahwa perjanjian konsinyasi memiliki peran penting dalam mendukung distribusi

⁴ Mufti, Kue *Adee* Kak Nah, Ikon Kuliner dari Pidie Jaya-Serambi news.com, <https://aceh.tribunnews.com/opini/986874/kue-adee-kak-nah-ikon-kuliner-dari-pidie-jaya>, diakses tanggal 20 September 2025.

⁵*Ibid*

⁶ Andi Amran Sulaiman, *Membangun Kemandirian Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal*, IAAS, Jakarta, 2023, hlm. 45.

⁷ Hendrik, "Konsinyasi Adalah: Pengertian, Manfaat, dan Tips Menjalankan Sistem Konsinyasi—Gramedia Literasi" <https://www.gramedia.com/literasi/konsinyasi/>, diakses tanggal 2 Agustus 2025.

dan pemasaran produk, terutama bagi pelaku usaha yang ingin memperluas jangkauan penjualan tanpa harus membuka saluran distribusi sendiri. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya kajian lebih lanjut mengenai perjanjian konsinyasi dari sudut pandang hukum perdata maupun praktik bisnis.

Pedagang kecil atau sering disebut juga pedagang mikro, adalah individu yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan modal yang kecil. Karakteristik utama dari pedagang kecil adalah keterbatasan modal, dan biasanya menjual barang atau jasa dalam jumlah eceran, hal ini termasuk dalam kategori usaha mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM). Pedagang kecil kue *adee* termasuk kategori usaha kecil atau *home industry* dibidang makanan tradisional khususnya kue khas Aceh yang disebut *adee*.⁸

Kue *adee* adalah kue tradisional khas Aceh yang terkenal dengan tekstur lembut, rasa manis lembut, legit, dan aroma pandan yang khas. Kue ini biasanya dibuat dengan bahan utama tepung terigu, santan kental, gula pasir, telur, margarin, vanili, garam, dan daun pandan. Ada dua varian utama kue *adee*, yakni berbahan dasar tepung dan yang berbahan dasar singkong. Kue ini juga diberi taburan bawang goreng di atasnya sebagai pelengkap rasa gurih.⁹ Kue tradisional yang dikenal dengan sebutan kue *adee* ini diproduksi oleh beberapa pelaku usaha dengan beragam merek dagang, antara lain kue *adee* Kak Nah, kue *adee* Kak Mah, kue *adee* Win Ungel, kue *adee* Kak Aina, dan kue *adee* Meutia. Para

⁸ Rizky Yulita, *Kue Tradisional Khas Aceh*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, 2018, hlm. 52.

⁹ Gilang Khuatul Akmal, "Resep Kue *Adee* Khas Aceh" | IDNTimes" <https://www.idntimes.com/food/recipe/resep-kue-adee-khas-aceh-teksurnya-lembut-dan-rasanya-lezat-01-mtn6k-xxd3wv>, diakses tanggal 6 Agustus 2025.

produsen tersebut umumnya menjalin kerja sama melalui perjanjian konsinyasi dengan pedagang kecil sebagai pihak penerima titipan. Dalam praktiknya, pedagang penerima titipan memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk setiap satuan kue *adee* berukuran kecil dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk kue *adee* berukuran besar dengan harga Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). Pola hubungan usaha ini pada umumnya disepakati secara lisan tanpa dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, sehingga karakteristik hukum perjanjiannya lebih banyak didasarkan pada kebiasaan serta kepercayaan di antara para pihak. Namun dalam praktik pelaksanaan perjanjian konsinyasi, seringkali timbul persoalan klasik yang berujung pada ketidaksesuaian antara hak dan kewajiban para pihak. Salah satu inti masalah yang kerap terjadi adalah wanprestasi, yakni keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.¹⁰

Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi kue *adee* dapat terjadi dalam bentuk keterlambatan pembayaran hasil penjualan oleh pedagang kecil kepada produsen.¹¹ Produsen kue *adee* Kak Nah kerap menghadapi keterlambatan pembayaran dari pedagang kecil yang menjadi mitra usahanya. Sebagai contoh, pembayaran dari pedagang sering tertunda hingga lebih dari 14 (empat belas) hari dari tanggal jatuh tempo, sehingga mengganggu arus kas usaha *adee* Kak Nah dan

¹⁰ Munawarah dan Ilyas Yunus, "Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Produsen kue Aceh Tradisional, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 5 Nomor 1, 2021, hlm. 23. <https://share.google/TZWaJLEzL5p0eEEfs>.

¹¹ *Ibid.* hlm 24.

berdampak pada kelancaran pembelian bahan baku.¹²

Begitu juga dengan Produsen *adee* Kak Mah, yang menyuplai kue tradisional kepada pedagang kecil. Beberapa pedagang yang terlambat menyelesaikan pembayaran ini terjadi secara berulang dan menyebabkan adanya penumpukan piutang, sehingga Kak Mah kesulitan membiayai operasional produksi dan distribusi kue.¹³

Produsen *adee* Meutia juga menghadapi masalah serupa. Setelah mengirim produk kue untuk pedagang kecil di wilayah sekitar, produsen kue *adee* Meutia sering menerima pembayaran dengan keterlambatan satu hingga dua minggu. Kondisi ini membuat Meutia harus menunda rencana ekspansi usahanya karena dana yang seharusnya digunakan kembali untuk produksi malah tertahan karena pembayaran yang belum diterima.¹⁴

Pendapatan yang diharapkan tidak terpenuhi dan produk dapat mengalami kerusakan sebelum terjual. Selain itu, seringkali perjanjian konsinyasi dibuat secara lisan tanpa bukti tertulis yang kuat, sehingga menyulitkan penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) wanprestasi dapat mengakibatkan tuntutan penggantian kerugian, pembatalan perjanjian, hingga gugatan di pengadilan.¹⁵

Pada praktik hukum perdata, wanprestasi dipahami sebagai keadaan ketika debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan akibat kelalaian

¹² Maulida, Analisis Strategi Manajemen Bisnis Kuliner Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Usaha Kuliner *Adee* Kak Nah di Kecamatan Meureudu), *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022, hlm.72. <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25639>.

¹³ *Loc.cit*, hlm. 23.

¹⁴ Munawwarah, *Op.,Cit.*hlm. 28

¹⁵ *Ibid.* hlm. 29.

atau kesalahannya sendiri, dan kondisi tersebut tidak disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).¹⁶ Secara normatif, ketentuan mengenai akibat hukum dari wanprestasi diatur antara lain dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan timbul apabila debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Kewajiban tersebut juga muncul apabila prestasi yang seharusnya diberikan atau dilakukan hanya dapat dilaksanakan setelah lewat jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dengan demikian, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH Perdata) memberikan dasar hukum yang jelas bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi ketika debitur berada dalam posisi lalai memenuhi perikatannya.

Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik individu maupun bentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang melakukan kegiatan bisnis atau ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan, dan berkedudukan atau beroperasi dalam wilayah hukum Indonesia.¹⁷ Dalam konteks tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), definisi ini secara spesifik mencakup Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menjalankan usaha ekonomi produktif. Secara umum, pihak yang termasuk sebagai pelaku usaha dalam kerangka ini adalah pengusaha perorangan, perusahaan, distributor, pedagang, hingga badan usaha milik negara, selama para pihak yang terlibat

¹⁶ Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku," *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Volume 6 Nomor 2, 2022, hlm. 348. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

dalam produksi atau distribusi barang dan jasa hingga sampai ke konsumen akhir. Penggolongan dan kriteria yang membedakan ketiganya (Mikro, Kecil, dan Menengah) didasarkan pada batasan tertentu terkait modal usaha, kekayaan bersih, atau hasil penjualan tahunan.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Produsen Kue *Adee* Dengan Pedagang Kecil Di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya”. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para pelaku usaha dalam mendukung perkembangan ekonomi lokal Kabupaten Pidie Jaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara produsen kue *adee* dengan pedagang kecil di kecamatan Meureudu kabupaten Pidie Jaya?
2. Bagaimanakah faktor penyebab dan bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara produsen kue *adee* dengan pedagang kecil?
3. Bagaimanakah akibat hukum dan upaya penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian konsinyasi antara produsen kue *adee* dengan pedagang kecil?

¹⁸ Yazfinedi,” Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Permasalahan Dan Solusinya”, *Jurnal Quantum*, Volume XIV Nomor 25, 2018, hlm. 35. <https://e-journal.kemensos.go.id/index.php/Quantum/article/view/1748>.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara produsen kue *adee* dengan pedagang kecil di kecamatan Meureudu kabupaten Pidie Jaya.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab dan bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara produsen kue *adee* dengan pedagang kecil.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum dan upaya penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian konsinyasi antara produsen kue *adee* dengan pedagang kecil.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis manfaat praktis yang meliputi:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum perdata, khususnya terkait pelaksanaan perjanjian konsinyasi dan wanprestasi
 - b. Sebagai sumber referensi dan literature yang dapat dipakai oleh mahasiswa, akademis, dan peneliti lain untuk mendalami studi tentang perjanjian konsinyasi dan penyelesaian sengketa dalam konteks UMKM.

- c. Memberikan pemahaman mengenai mekanisme hukum dan konsekuensi wanprestasi dalam hubungan bisnis antara produsen dan pedagang kecil.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan gambaran dan solusi praktis bagi produsen kue *adee* dan pedagang kecil dalam menjalankan perjanjian konsinyasi agar terhindar dari wanprestasi sehingga hubungan bisnis lebih harmonis dan saling menguntungkan
- b. Membantu pelaku UMKM khususnya di Meureudu Kabupaten Pidie Jaya untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian konsinyasi sekaligus cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pelaku usaha, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk menyusun kebijakan atau pembinaan usaha yang mendukung keberlangsungan usaha UMKM melalui system konsinyasi yang efektif dan adil.
- d. Memberikan panduan bagi pihak-pihak terkait dalam membuat perjanjian konsinyasi yang jelas, terutama dalam mengatur ketentuan penyelesaian wanprestasi sehingga mengurangi potensi sengketa usaha.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi analisis wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara produsen kue *adee* dan pedagang kecil. Fokus penelitian mencakup penyebab, bentuk, faktor dan upaya wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan penelitian ini, sehingga penulis dapat memperkuat dan memperkaya landasan teori yang dipakai dalam pembahasan.

1. Penelitian Fathin Rizki Chlissma Putra berjudul Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Produsen Roti Tawar Dengan Pengusaha Swalayan Di Kota Banda Aceh.¹⁹ Penelitian ini menemukan wanprestasi berupa penundaan pembayaran, tidak terjaganya barang, dan keterlambatan pemasokan. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dan perdamaian. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek, pihak yang terikat, dan lokasi penelitian, yaitu roti tawar dengan swalayan di Banda Aceh, sedangkan penelitian ini mengenai kue *adee* dengan pedagang kecil di Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.
2. Penelitian Munawarah dan Ilyas Yunus yang berjudul, Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Produsen kue Aceh Tradisional.²⁰ Penelitian ini menemukan wanprestasi berupa penundaan pembayaran, tidak terjaganya barang, dan keterlambatan pemasokan. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dan perdamaian. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek, pihak yang terikat, dan lokasi penelitian, yaitu roti tawar

¹⁹ Fathin Rizki Chalissma Putra, "Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Produsen Roti Tawar Dengan Pengusaha Swalayan Di Kota Banda Aceh" *Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Keperdataan*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 8 Nomor 1, 2024, hlm. <https://share.google/8PztnsQzp5MgsJgwP>.

²⁰ Munawarah dan Ilyas Yunus, "Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Produsen Kue Aceh Tradisional Dengan Pedagang Kecil di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Volume 5 Nomor 1, 2021, hlm. <https://share.google/TZWaJLEzL5p0eEEfs>.

dengan swalayan di Banda Aceh, sedangkan penelitian ini mengenai kue adee dengan pedagang kecil di Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Diyah Krisdayanti yang berjudul, Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara *Online Shop* Cacafood.IDN dengan Toko Sari Sayur di Kota Tegal.²¹ Penelitian ini menemukan wanprestasi disebabkan oleh tidak adanya itikad baik atau kelalaian serta keadaan memaksa (*force majeure*), seperti bencana alam dan cuaca ekstrem. Perjanjian konsinyasi dilakukan secara lisan dan tetap memenuhi ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek, pihak, dan lokasi penelitian..
4. Penelitian Khairul Habibi dan Indra Kusuma Hadi yang berjudul, Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Produsen Pakaian Dengan Pedagang Pakaian Di Kota Banda Aceh.²² Penelitian ini menemukan wanprestasi berupa masalah pembayaran dan ketidaksesuaian produk, dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan. Penelitian ini menekankan pentingnya perjanjian tertulis untuk mencegah konflik. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, yaitu pakaian, sedangkan penelitian ini berfokus pada kue *adee* dan pedagang kecil di Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.
5. Penelitian Sarafina Ufaira dan Eka Kurniasari yang berjudul, Pelaksanaan

²¹ Diyah Krisdayanti, Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Online Shop Cacafood.IDN dengan Toko Sari Sayur di Kota Tegal, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, 2021. <http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/3759>.

²² Khairul Habibi dan Indra Kusuma Hadi. "Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Produsen Pakaian Dengan Pedagang Pakaian Di Kota Banda Aceh". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 3 Nomor 1, 2020, hlm. <https://share.google/o0p3Jt0kYOetG2jZQ>.

Perjanjian Konsinyasi Antara Produsen Kue Dengan Pihak Warung Kopi.²³

Penelitian ini menemukan wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran, keterlambatan pengantaran, dan kerusakan kue yang diselesaikan melalui musyawarah. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada lokasi, pihak yang terlibat, dan objek penelitian, yaitu produsen kue dengan warung kopi di Banda Aceh, sedangkan penelitian ini membahas produsen kue *adee* dengan pedagang kecil di Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.

²³ Sarafina Ufaira dan Eka Kurniasari, “Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Produsen Kue Dengan Pihak Warung Kopi”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Fakultas Hukum universitas Syiah Kuala, Volume 9 Nomor 2, 2025, <https://share.google/icBbscaez9jVhuRXf>.